

Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Limpahkan Perkara Pelanggaran Prokes kepada Satpol PP

Riyan Permana Putra - BUKITTINGGI.JURNALNASIONAL.CO.ID

Jun 2, 2021 - 13:14



Bukittinggi - Kasat Reskrim Polres Bukittinggi limpahkan perkara pelanggaran Prokes kepada Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bukittinggi pada hari Rabu, (2/6/2021) sekira pukul 11. 30 WIB bertempat di ruangan Kasat Reskrim Polres Bukittinggi.

"Kami telah melimpahkan perkara pelanggaran Prokes bagi penanggungjawab

kegiatan/usaha yang beralamat di Jalan Adinegoro, Aur kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo, Kota Bukittinggi atas nama pelanggar T (41 tahun) yang beralamat di Jalan Adinegoro No 2 D, RT/RW: 001/006, Kelurahan Birugo, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi," katanya kepada media.

"Pasal yang diterapkan adalah asal 92 ayat (1), ayat (2) huruf (a) ke 4 dan ayat (2) huruf (b) ke 7 Peraturan Daerah Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 Terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019," paparnya.

"Adapun rekomendasi untuk kasus ini, sehubungan dengan kota Bukittinggi zona merah di rekomendasikan untuk menutup tempat usaha tersebut 3 X 24 jam," tutupnya.(Riyan)